



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 022/I3/PP/2011

Tentang

BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR
PENYELENGGARAAN KHUSUS SERTA PROGRAM MAGISTER PROFESIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa biaya pendidikan mahasiswa yang memadai berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya sebagai salah satu sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB, sangat diperlukan baik untuk pelaksanaan program maupun peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, dan dalam rangka menyediakan dana penyelenggaraan program pendidikan yang memadai, maka besarnya biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB (Program Magister/S2 dan Doktor/S3) Penyelenggaraan Khusus, dan Program Magister (S2) Profesional yang berlaku selama ini perlu diubah karena besarnya sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usulan dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB (Surat Nomor : 2396/I3.10/KU/2010 tanggal 10 Maret 2010) sebagaimana telah direvisi usulannya (Surat Nomor : 10151/I3.10/KU/2010 tanggal 4 Oktober 2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB dimaksud dengan menetapkan biaya pendidikan yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana IPB untuk masing-masing program studi per mahasiswa per semester sebagaimana tercantum dalam lajur 3 s.d.6 Lampiran I keputusan ini. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya 4 (empat) semester untuk Program Magister (S2), dan 6 (enam) semester untuk Program Doktor (S3), maka besarnya SPP untuk semester berikutnya harus dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian studi, dengan maksimum sebesar 100% dari SPP yang harus dibayar pada semester sebelumnya;
- Kedua : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Magister (S2) Profesional, Sekolah Pascasarjana IPB untuk masing-masing program studi per mahasiswa per catur wulan/semester sebagaimana tercantum dalam lajur 3 s.d. 6 Lampiran II keputusan ini. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya 4 (empat) catur wulan/semester, maka besarnya SPP untuk catur wulan/semester berikutnya harus dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian studi, dengan maksimum sebesar 100% dari SPP yang harus dibayar pada catur wulan/semester sebelumnya;
- Ketiga : Biaya Tesis untuk mahasiswa Program Magister (S2) Penyelenggaraan Khusus, dan Program Magister (S2) Profesional yang meliputi biaya sidang komisi, kolokium, seminar dan ujian tesis, yang pembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I pada semester 3 dan Tahap II pada saat akan melaksanakan ujian tesis, dengan besarnya biaya ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tahap I) dan Rp. 3.500.000,00 (Tahap II) per mahasiswa untuk semua program studi;
- Keempat : Biaya Disertasi untuk mahasiswa Program Doktor (S3) Penyelenggaraan Khusus yang meliputi biaya sidang komisi, ujian kualifikasi, kolokium, seminar, ujian tertutup dan ujian terbuka, yang pembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I pada semester 3 dan Tahap II pada saat akan melaksanakan ujian tertutup, dengan besarnya biaya ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (Tahap I) dan Rp. 9.000.000,00 (Tahap II) per mahasiswa untuk semua program studi;
- Kelima : Untuk setiap mahasiswa baik Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Penyelenggaraan Khusus maupun Program Magister (S2) Profesional pada semua program studi pascasarjana di lingkungan IPB yang tidak dapat mengikuti kegiatan akademik karena alasan sakit/melahirkan atau mendapat ijin tetap diwajibkan membayar SPP, dengan besarnya SPP masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 800.000,00 (sakit/melahirkan) dan Rp. 2.000.000,00 (mendapat ijin) untuk mahasiswa Program Magister (S2), dan sebesar Rp. 1.800.000,00 (sakit/melahirkan) dan Rp. 4.500.000,00 (mendapat ijin) untuk mahasiswa Program Doktor (S3) per mahasiswa per semester;
- Keenam : Besarnya biaya pendidikan lainnya yang meliputi biaya seleksi, biaya semester pendek/matrikulasi, biaya kemahasiswaan, biaya pengembangan program, dan biaya pendaftaran ulang baik untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Penyelenggaraan Khusus maupun Program Magister (S2) Profesional pada semua program studi pascasarjana di lingkungan IPB sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran III keputusan ini;
- Ketujuh : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama s.d. Diktum Keenam keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (Program Magister/S2 dan Doktor/S3 Penyelenggaraan Khusus, dan Program Magister/S2 Profesional), Sekolah Pascasarjana IPB Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Pebruari 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 022/I3/PP/2011


Tanggal : 28 Februari 2011

Tentang : Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Penyelenggaraan Khusus serta Program Magister Profesional, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

**SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
PENYELENGGARAAN KHUSUS
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Program Studi	Besarnya SPP (Rp. x 1.000)									
		Smt. 1	Smt. 2	Smt. 3	Smt. 4	Smt. 5	Smt. 6	Smt. 7	Smt. 8	Smt. 9	Smt. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM MAGISTER (S2)										
	1.1. Ilmu Ekonomi	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
	1.2. Ilmu Ekonomi Pertanian	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
	1.3. Ilmu Komputer	9.000	9.000	9.000	4.500	-	-	-	-	-	-
	1.4. Statistika Terapan	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
	1.5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
	1.6. Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
	1.7. Ilmu Manajemen	8.000	8.000	8.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	1.8. Kesehatan Masyarakat Veteriner	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
	1.9. Entomologi/Fitopatologi	11.000	11.000	11.000	5.500	-	-	-	-	-	-
II.	PROGRAM DOKTOR (S3)										
	2.1. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000	-	-	-	-
	2.2. Ilmu Ekonomi Pertanian	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000	-	-	-	-
	2.3. Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 022/I3/PP/2011


Tanggal : 28 Pebruari 2011

Tentang : Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Penyelenggaraan Khusus serta Program Magister Profesional, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) PROFESIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Program Studi	Besarnya SPP (Rp. x 1.000)							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Ctw. 1	Ctw. 2	Ctw. 3	Ctw. 4	Ctw. 5	Ctw. 6	Ctw. 7	Ctw. 8
Sistem Caturwulan									
1.	Industri Kecil dan Menengah	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000
2.	Pembangunan Daerah	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000
3.	Pengembangan Masyarakat	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000
4.	Manajemen Ketahanan Pangan	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000
5.	Teknologi Pangan	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000
6.	Konservasi Keanekaragaman Hayati	9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	4.500	9.000	9.000
7.	Hortikultura	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	8.000	8.000
8.	Perbenihan	9.000	9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	9.000	9.000
9.	Perkebunan	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	8.000	8.000
Sistem Semester		Smt. 1	Smt. 2	Smt. 3	Smt. 4	Smt. 5	Smt. 6	Smt. 7	Smt. 8
10.	Teknologi Informasi untuk Perpustakaan	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran III Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 022/I3/PP/2011

Tanggal : 28 Pebruari 2011

Tentang : Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Penyelenggaraan Khusus serta Program Magister Profesional, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
PENYELENGGARAAN KHUSUS (PROGRAM MAGISTER/S2 DAN DOKTOR/S3)
DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PROFESIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Komponen Biaya	Besaran Biaya (Rp.)
1	2	3
1.	Biaya Seleksi (per mahasiswa)	500.000
2.	Biaya Semester Pendek (per sks)	750.000
3.	Biaya Kemahasiswaan (dana penyangga kesehatan, akses internet, buku panduan, <i>placement test</i> , ATM/KTM, forum wacana, jaket almamater, tas)	
	3.1. Program Magister/S2 (per mahasiswa)	1.200.000
	3.2. Program Doktor/S3 (per mahasiswa)	1.300.000
4.	Biaya Pengembangan Program, Sekolah Pascasarjana IPB	
	4.1. Program Magister/S2 (per mahasiswa)	1.000.000
	4.2. Program Doktor/S3 (per mahasiswa)	1.500.000
5.	Biaya Pendaftaran Ulang (per mahasiswa)	1.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003